



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **WIWIN ANU SAPUTRA;**
Tempat Lahir : Wawotobi;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/24 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Tata Furi Indah Blok C Kelurahan
Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
- II. Nama Lengkap : **OHEO SAPUTRA HUSEN SUMANTARA Als.**
OHEO;
Tempat Lahir : Unaaha;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/03 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Tata Furi Indah Blok C Kelurahan
Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

Terdakwa I Wiwin Anu Saputra:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Rutan tanggal 16 Pebruari 2023, Nomor: Print – 277/T–7/Eku.2/02/2023, sejak tanggal 16 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2023;
3. Penuntut Umum, Pengalihan Jenis Penahanan menjadi Tahanan Rumah tanggal 21 Pebruari 2023, Nomor: Print – 301/T – 7/Eku.2/02/2023, sejak tanggal 21 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 06 Maret 2023, Nomor 47/PenPid.B-Han/2023/Kdi, sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Als. Oheo:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Rutan tanggal 16 Pebruari 2023, Nomor: Print – 278/T – 7/Eku.2/02/2023, sejak tanggal 16 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2023;
3. Penuntut Umum, Pengalihan Jenis Penahanan menjadi Tahanan Rumah tanggal 21 Pebruari 2023, Nomor: Print – 302/T – 7/Eku.2/02/2023, sejak tanggal 21 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 06 Maret 2023, Nomor: 48/PenPid.B-Han/2023/Kdi, sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Ahmad Fajar Adi, S.H., M.H., Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH – Kasasi) yang beralamat di Perumahan Dosen Kampus Pasca Sarjana UHO No. 4A Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Kdi., tertanggal 21 Maret 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan, tanggal 07 Maret 2023 Nomor : Reg.Perkara PDM-276/Rp.9/Eku.2/03/2023 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I Wiwin Anu Saputra bersama Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheopada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 15:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di BTN Tata Furi Indah Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, “Barang siapa dengan dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, awalnya saksi korban Darwin Dangka yang merupakan petugas kolektor dari PT. FIF Group Cabang Kendari dan mendapatkan perintah dari kantor PT. FIF Group Cabang Kendari untuk menarik satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nomor DT 6599 UF dengan nasabah yakni

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wiwin Anusaputrayang sudah menunggak selama tiga (tiga) bulan untuk di amankan dan pada pagi harinya saksi korban melakukan komunikasi dengan Terdakwa I namun Terdakwa I meminta keringanan untuk melakukan pembayaran cicilan sampai tanggal 28 September 2022 kemudian saksi korban menyarankan agar Terdakwa I langsung ke kantor PT. FIF Group Cabang Kendari namun karena sampai sore Terdakwa tidak datang ke kantor PT. FIF Group Cabang Kendari sehingga saksi korban mengajak saksi Suharjon yang merupakan karyawan kantor PT. FIF Group Cabang Kendari untuk menemani saksi korban menuju ke rumah Terdakwa I namun setelah tiba di rumah Terdakwa I, saksi korban langsung menjelaskan mengenai tunggakan pembayaran sepeda motornya yang di cicil oleh Terdakwa I melalui pembiayaan PT. FIF Group Cabang Kendari dan sepeda motornya tersebut harus di titip di kantor FIF. Cab Kenari sambil menunggu penyelesaian tunggakan namun Terdakwa ngotot pembayarannya tidak sebesar itu dan tidak mau menyerahkan sepeda motor yang dicicil Terdakwa I melalui pembiayaan PT. FIF Group Cabang Kendari, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi korban dan saksi Suharjon keluar dari rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan *"bawami itu motor kalau berani, kalau tidak tapotong tanganmu"* namun saksi korban tetap menghubungi mobil operasional kantor PT. FIF Group Cabang Kendari untuk menjemput sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut namun Terdakwa merasa keberatan lalu Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mendorong badan saksi korban sehingga membuat baju saksi korban robek dan dadanya mengalami luka gores, kemudian tib-tiba Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheoyang merupakan anak kandung Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan langsung melakukan pemukulan kea rah kepala dan wajah saksi korban dan mendorong badan saksi korban, kemudian Terdakwa I sempat memukul saksi Suharjon sambil mengusir saksi korban dan saksi Suharjon pergi dari rumah Terdakwa I, setelah itu saksi korban menghubungi saksi Esha Wendy yang merupakan atasan saksi korban dan saksi Esha Wendy menyuruh saksi korban dan saksi Suharjon untuk meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada kanan, wajah dan bahu sisi depan akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Bhayangkara Kendari Nomor: 605/IX/2022/Rumkit tanggal 07 September 2022 atas

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Darwin Dangka oleh dr. Qoidil Qoimil C selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Wiwin Anu Saputra bersama Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheopada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 15:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di BTN Tata Furi Indah Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa "Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, awalnya saksi korban Darwin Dangka yang merupakan petugas kolektor dari PT. FIF Group Cabang Kendari dan mendapatkan perintah dari kantor PT. FIF Group Cabang Kendari untuk menarik satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nomor DT 6599 UF dengan nasabah yakni Terdakwal Wiwin Anusaputrayang sudah menunggak selama tiga (tiga) bulan untuk di amankan dan pada pagi harinya saksi korban melakukan komunikasi dengan Terdakwa I namun Terdakwa I meminta keringanan untuk melakukan pembayaran cicilan sampai tanggal 28 September 2022 kemudian saksi korban menyarankan agar Terdakwa I langsung ke kantor PT. FIF Group Cabang Kendari namun karena sampai sore Terdakwa tidak datang ke kantor PT. FIF Group Cabang Kendari sehingga saksi korban mengajak saksi Suharjon yang merupakan karyawan kantor PT. FIF Group Cabang Kendari untuk menemani saksi korban menuju ke rumah Terdakwa I namun setelah tiba di rumah Terdakwa I, saksi korban langsung menjelaskan mengenai tunggakan pembayaran sepeda motornya yang di cicil oleh Terdakwa I melalui pembiayaan PT. FIF Group Cabang Kendari dan sepeda motornya tersebut harus di titip di kantor FIF Cab. Kenari sambil menunggu penyelesaian tunggakan namun Terdakwa ngotot pembayarannya tidak sebesar itu dan tidak mau menyerahkan sepeda motor yang dicicil Terdakwa I melalui pembiayaan PT. FIF Group Cabang Kendari, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi korban dan saksi Suharjon keluar dari rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan "bawami

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu motor kalau berani, kalau tidak tapotong tanganmu” namun saksi korban tetap menghubungi mobil operasional kantor PT. FIF Group Cabang Kendari untuk menjemput sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut namun Terdakwamerasa keberatan lalu Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mendorong badan saksi korban sehingga membuat baju saksi korban robek dan dadanya mengalami luka gores, kemudian tib-tiba Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheoyang merupakan anak kandung Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan langsung melakukan pemukulan kea rah kepala dan wajah saksi korban dan mendorong badan saksi korban, kemudian Terdakwa I sempat memukul saksi Suharjon sambil mengusir saksi korban dan saksi Suharjon pergi dari rumah Terdakwa I, setelah itu saksi korban menghubungi saksi Esha Wandy yang merupakan atasan saksi korban dan saksi Esha Wandy menyuruh saksi korban dan saksi Suharjon untuk meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada kanan, wajah dan bahu sisi depan akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Bhayangkara Kendari Nomor: 605/IX/2022/Rumkit tanggal 07 September 2022 atas nama Darwin Dangka oleh dr. Qoidil Qoimil C selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 153/PID/2023/PT KDI tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 153/PID/2023/PT KDI tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 153/PID/2023/PT KDI tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 23 Agustus 2023 dalam perkara tersebut;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Kendari Nomor Reg.Perkara PDM-276/Eku.2/03/2023 tanggal 15 Juni 2023
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheo dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa ditahan;
3. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 23 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Wiwin Anu Saputra** dan Terdakwa II **Oheo Saputra Husen Sumantara Als. Oheo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dikarenakan sebelum habis masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun, Para Terdakwa melakukan tindak pidana lagi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 82 Akta Pid.B/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 30 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 82/Pid.B/2023 /PN Kdi tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 4 September 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Memori banding tanggal 11 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 11 September 2023, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Ahmad Fajar Adi, S.H., M.H (Penasihat Hukum Terdakwa) pada tanggal 12 September 2023;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 15 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 15 September 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 18 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 12 September 2023 yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 11 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I WIWIN ANU SAPUTRA dan Terdakwa II OHEO SAPUTRA HUSEN SUMANTARA Alias OHEO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
3. Menghukum pidana terhadap Terdakwa I WIWIN SANU SAPUTRA dan Terdakwa II OHEO SAPUTRA HUSEN SUMANTARA alias OHEO dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa ditahan;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 15 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa I WIWIN ANUSAPUTRA dan Terdakwa II OHEO SAPUTRA HUSEN SUMANTARA Alias OHEO untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi, dan juga Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kendari yang telah memutus perkara atas nama Para Terdakwa, telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukum dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, apalagi didalam memori bandingnya Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, tidak ada mengajukan keberatan atas penerapan hukum sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis Hakim tingkat Banding;

Menimbang bahwa akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang penjatuhan hukuman terhadap

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi;

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu menurut Majelis Hakim tingkat banding penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut telah tepat dan benar dan telah setimpal pula dengan perbuatannya, dan telah memenuhi rasa keadilan oleh karena itu pula alasan memori banding dari Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 23 Agustus 2023 patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh **MULYADI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADHAR, S.H.,M.H.**, dan **ACICE**

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDONG, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ADHAR, S.H.,M.H.

MULYADI, S.H.,M.H.

Ttd.

ACICE SENDONG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2023/PT KDI